

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK**

**PERATURAN DESA LUMPANGKUWIK
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023**



TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK

PERATURAN DESA LUMPANGKUWIK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lumpangkuwik Tahun 2023 (Lembaran Desa Lumpangkuwik Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lumpangkuwik Tahun 2023 Nomor 2);

17. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lumpangkuwik Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMPANGKUWIK

dan

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LUMPANGKUWIK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	51.700.000,00
b. Transfer	Rp.	1.503.355.603,20
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	3.950.514,19
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.559.006.117,39
2. Belanja Desa		
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	567.813.500,00
- Bidang Pembangunan	Rp.	773.140.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	89.155.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	74.534.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	79.200.000,00
Total Belanja		Rp. 1.583.842.500,00
Surplus/(Defisit)		Rp. (24.836.382,61)

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	51.680.310,15
b. Pengeluaran	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	46.680.310,15
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	21.843.927,54

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lumpangkuwik.

Ditetapkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK



AGUS SETIAWAN

Diundangkan di Lumpangkuwik
Pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DESA LUMPANGKUWIK



ERWAN SUMANTRI